



P U T U S A N

Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **ANDI ZAINAL Bin ANDI BASO**;
- 2 Tempat Lahir : Sinjai;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/12 Juni 1978;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Tabbuakkang, Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 24 September 2015;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 - 1 Penyidik, sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan 14 Oktober 2015;
 - 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan 23 November 2015;
 - 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
 - 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
 - 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
- Didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu **ADNAN BUYUNG AZIS, S.H., SULHAYAT TAKDIR, S.H., MUH. SAFRI TUNRU, S.H.** dan **MOH. MAULANA, S.H.** Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar (YLBHM) di Ruko Borong Bisnis Centre C-13 Jalan Ujung Bori Borong Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor: W22-U19/52/HK.02/PH/XII.2015 tanggal 16 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 86/Pen.Pid.B/2015/PN.Snj. tanggal 10 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid.B/2015/PN.Snj. tanggal 10 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Andi Zainal Bin Andi Baso terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami melanggar Pasal 338 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Zainal Bin Andi Baso dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar baju kain/kemeja warna abu-abu berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam berwarna putih berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru berlumuran darah;
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan berlumuran darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah pembunuh, dan menegaskan kejadian yang mengakibatkan Korban ASRI meninggal terjadi karena Korban yang berupaya membunuh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah bermaksud untuk membunuh Korban melainkan Terdakwa menyerang semata-mata untuk memudahkan Terdakwa untuk melarikan diri. Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya untuk itu apabila Terdakwa tetap dihukum, mohon hukuman yang adil untuk Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan/Pledoi oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kejahatan, namun tindakan yang demikian merupakan pembelaan darurat maka oleh hukum tindakan Terdakwa tersebut menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP bukanlah perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI ZAINAL Bin ANDI BASO dalam perkara No. 86/Pid.B/2015/PN.Snj. tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menyatakan Terdakwa ANDI ZAINAL Bin ANDI BASO dalam perkara No. 86/Pid.B/2015/PN.Snj. merupakan pembelaan darurat (*Noodweer*) sebagaimana Pasal 49 KUHP.
- 3 Menyatakan Terdakwa BEBAS DEMI HUKUM atau setidaknya LEPAS DEMI HUKUM.
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Jika Ketua/ Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan (*duplik*) pada hari dan tanggal yang sama yang pada pokoknya tetap pula pada permohonan dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-34/Sinjai/Epp.2/11/2015 tanggal 10 Desember 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa Andi Zainal Bin Andi Zainal pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan September 2015 bertempat di Jl. Ili Dusun Batu Desa Kessibuleng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Muh. Asri Bin Tameking, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa melintas di depan rumah korban Muh. Asri Bin Tameking dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba terdakwa merasakan ada yang menusuk pinggang bagian belakang sebelah kiri dan bagian siku kanan terdakwa, sehingga terdakwa menghentikan laju kendaraannya, dan terdakwa melihat ada anak busur menancap di pinggang terdakwa, lalu tiba-tiba korban Muh. Asri Bin Tameking dan saksi Masykur Bin Tameking datang dari arah semak-semak dan mendekati terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada korban dan saksi Masykur Bin Tameking dengan mengatakan “aga masalah eddi?” (yang dalam bahasa Indonesia berarti “ada masalah apa ini?”), tetapi korban dan lel. Masykur Bin Tameking tidak menjawab, tetapi langsung menyerang terdakwa dengan cara mengayunkan parang ke arah punggung terdakwa, sehingga terdakwa menghindar dengan cara turun dari motor secara cepat sambil membalikkan badan yang mengakibatkan motor tersebut terjatuh, lalu terdakwa mencabut parang dari sarungnya, yang saat itu tergantung di pinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerang saksi Masykur Bin Tameking akan tetapi saksi Masykur Bin Tameking menghindar dan menjauhi terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa kemudian membalikkan badan ke arah korban, dan pada saat posisi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan korban, korban langsung menyerang terdakwa dengan cara kembali mengayunkan parang yang pegangnya ke arah kepala terdakwa, akan tetapi terdakwa dapat menghindari sehingga tebasan parang korban tidak sampai mengenai kepala terdakwa, dan pada saat terdakwa dapat menghindari, terdakwa yang dalam posisi berhadapan dengan korban, langsung mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kepala korban dan mengenai wajah serta lengan kanan korban, lalu pada saat korban oleng dengan posisi agak menunduk, terdakwa lalu kembali mengayunkan parangnya ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas korban, sehingga korban langsung oleng dan terjatuh ke saluran air yang ada dipinggir jalan tersebut, kemudian terdakwa melarikan diri ke rumah orang tua terdakwa karena melihat telah banyak orang yang datang dan mengejar terdakwa, dan setelah bersembunyi selama kurang lebih 2 jam terdakwa kemudian menyerahkan diri ke kantor polsek Kindang.

Akibat perbuatan terdakwa, korban Muh. Asri Bin Tameking meninggal dunia karena mengalami luka robek pada kepala dengan panjang 25 cm x 3 cm x 4 cm, luka robek pada pipi/wajah dengan ukuran panjang 15 cm x 2 cm x 3 cm, luka robek pada lengan atas kanan ukuran 4 cm x 2 cm x 1,5 cm serta luka robek pada lengan bawah kanan ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm dengan kesimpulan ditemukan persentulan dengan tajam berdasarkan Visum et Repertum No. 99 002 181/VER/RSUD-SJ/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yakni Dr. Fitria Hifzoni, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Andi Zainal Bin A. Baso pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yakni korban Muh. Asri Bin Tameking, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa melintas di depan rumah korban Muh. Asri Bin Tameking dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan hendak menuju ke kebun milik terdakwa dan membawa sebilah parang yang tergantung dipinggang terdakwa, tiba-tiba terdakwa merasakan ada yang menusuk pinggang bagian belakang sebelah kiri dan bagian siku kanan terdakwa, sehingga terdakwa menghentikan laju kendaraannya, dan terdakwa melihat ada anak busur menancap di pinggang terdakwa, lalu tiba-tiba

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Muh. Asri Bin Tameking dan saksi Masykur Bin Tameking datang dari arah semak-semak dan mendekati terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada korban dan saksi Masykur Bin Tameking dengan mengatakan “aga masalah eddi?” (yang dalam bahasa Indonesia berarti “ada masalah apa ini?”), tetapi korban dan lel. Masykur Bin Tameking tidak menjawab, tetapi langsung menyerang terdakwa dengan cara mengayunkan parang ke arah punggung terdakwa, sehingga terdakwa menghindar dengan cara turun dari motor secara cepat sambil membalikkan badan yang mengakibatkan motor tersebut terjatuh, lalu terdakwa mencabut parang dari sarungnya, yang saat itu tergantung di pinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa yang merasa telah diserang kemudian balas menyerang saksi Masykur Bin Tameking akan tetapi saksi Masykur Bin Tameking menghindar dan menjauhi terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa kemudian membalikkan badan ke arah korban, dan pada saat posisi terdakwa berhadapan dengan korban, korban langsung menyerang terdakwa dengan cara kembali mengayunkan parang yang pegangnya ke arah kepala terdakwa, akan tetapi terdakwa dapat menghindar sehingga tebasan parang korban tidak sampai mengenai kepala terdakwa, dan pada saat terdakwa dapat menghindar, terdakwa yang dalam posisi berhadapan dengan korban, tanpa berpikir panjang langsung mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban dan mengenai wajah serta lengan kanan korban, dan pada saat korban oleng dengan posisi agak menunduk, terdakwa lalu memarangi kembali korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas korban, kemudian terdakwa melarikan diri ke rumah orang tua terdakwa karena melihat telah banyak orang yang datang dan mengejar terdakwa, dan setelah bersembunyi selama kurang lebih 2 jam terdakwa kemudian menyerahkan diri ke kantor polsek Kindang.

Akibat perbuatan terdakwa, korban Muh. Asri Bin Tameking meninggal dunia karena mengalami luka robek pada kepala dengan panjang 25 cm x 3 cm x 4 cm, luka robek pada pipi/wajah dengan ukuran pajang 15 cm x 2 cm x 3 cm, luka robek pada lengan atas kanan ukuran 4 cm x 2 cm x 1,5 cm serta luka robek pada lengan bawah kanan ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm dengan kesimpulan ditemukan persentulan dengan tajam berdasarkan Visum et Repertum No. 99 002 181/VER/RSUD-SJ/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yakni Dr. Fitria Hifzoni, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 ABD. AZIS Bin TAMEKING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pamarangan yang Terdakwa lakukan terhadap adik kandung Saksi yakni Korban MUH. ASRI Bin TAMEKING yang berakibat Korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Batu, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut dari teras rumah Saksi yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 08.30 wita, Terdakwa lewat di depan rumah Saksi menuju ke rumah orang tuanya dengan mengendarai motor sambil mengas-gas motornya, Saksi kemudian pulang ke rumah dan duduk-duduk sambil cerita-cerita dalam rumah, lalu adik Saksi yakni Korban MUH. ASRI keluar rumah untuk memberi makan sapi miliknya. Beberapa jam kemudian Terdakwa kembali lewat di depan rumah Saksi dari arah rumah orang tuanya, dan pada saat berada di depan rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan motornya kemudian mengejar Korban MUH. ASRI sambil membawa parang;
- Bahwa dengan parang miliknya yang berukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, Terdakwa kemudian memarangi Korban MUH. ASRI pada kepala atas bagian kanan, pipi sebelah kanan dan bahu sebelah kanan, yang mengakibatkan Korban MUH. ASRI meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sempat mendatangi tempat kejadian, namun Terdakwa langsung lari ke rumah orang tuanya yang terletak di samping rumah Saksi dan Saksi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Snj.



berusaha mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi MASYKUR dengan membawa parang, tapi Saksi kemudian balik ke rumah untuk memberitahu keluarga yang lain bahwa Korban telah diparangi oleh Terdakwa;

- Bahwa Korban kemudian dibawa ke RSUD Sinjai, namun ternyata Korban telah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dengan Korban tidak ada permasalahan sebelumnya, namun karena hari itu Terdakwa lewat di depan rumah Saksi sambil menggas-gas motornya sehingga Korban merasa tersinggung kemudian menunggu hingga Terdakwa pulang dari rumah orang tuanya dan membusur Terdakwa;
 - Bahwa saat terkena busur Korban, Terdakwa langsung menjatuhkan motornya dan menyerang Korban, dimana Korban dikejar oleh Terdakwa sambil ditebas dengan parang hingga Korban terjatuh ke selokan;
 - Bahwa saat itu Korban juga membawa parang dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter, dan sempat mengenai Terdakwa namun tidak terlalu dalam, namun Terdakwa yang pertama kali memarangi Korban;
 - Bahwa Saksi sempat melihat luka di punggung Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi menuju ke tempat kejadian dari rumah bersama dengan Saksi MASYKUR, sedangkan Saksi RAJAB dan Saksi AGUS baru datang setelah kejadian tersebut terjadi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar antara lain:
 - Bahwa Saksi MASYKUR telah lebih dulu ada di pinggir jalan bersama dengan Korban MUH. ASRI;
 - Bahwa pada saat lewat di depan rumah Saksi, Terdakwa tidak menggas-gas motornya;
 - Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya.
- 2 **MASYKUR Bin TAMEKING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemarkaran yang Terdakwa lakukan terhadap kakak kandung Saksi yakni Korban MUH. ASRI Bin TAMEKING yang berakibat Korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Batu, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut dari rumah Saksi ABD. AZIS yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, dimana saat itu Saksi sedang bersama dengan Saksi ABD. AZIS;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 08.30 wita, Terdakwa lewat di depan rumah Saksi ABD. AZIS menuju ke rumah orang tuanya dengan mengendarai motor sambil mengas-gas motornya, sedangkan kakak Saksi yakni Korban MUH. ASRI keluar rumah untuk memberi makan sapi miliknya. Beberapa jam kemudian Terdakwa kembali lewat di depan rumah Saksi ABD. AZIS dari arah rumah orang tuanya, dimana saat itu Saksi masih berada di dalam rumah, tiba-tiba Saksi mendengar suara seperti bambu yang ditebas sehingga Saksi langsung melihat keluar melalui jendela rumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang mengayunkan parang miliknya yang berukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter ke arah Korban yang saat itu dalam posisi wajah menghadap ke bawah;
- Bahwa Terdakwa kemudian memarangi Korban MUH. ASRI pada kepala atas bagian kanan, pipi sebelah kanan dan bahu sebelah kanan, yang mengakibatkan Korban MUH. ASRI meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sempat mendatangi tempat kejadian, namun Terdakwa langsung lari ke rumah orang tuanya yang terletak di samping rumah Saksi ABD. AZIS dan Saksi berusaha mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi ABD. AZIS dengan membawa parang, tapi Saksi kemudian balik ke rumah untuk memberitahu keluarga yang lain bahwa Korban telah diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban kemudian dibawa ke RSUD Sinjai, namun ternyata Korban telah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Snj.



- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya, Terdakwa pernah datang ke rumah kakak Saksi sambil marah-marrah terkait masalah pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi melihat ada busur yang tertancap di lengan kanan Terdakwa dan ada luka tebasan parang di punggung Terdakwa;
- Bahwa saat terkena busur Korban, Terdakwa langsung menjatuhkan motornya dan menyerang Korban, dan sempat terjadi perkelahian selama kurang lebih 5 (lima) menit, dimana Korban dikejar oleh Terdakwa sambil ditebas dengan parang hingga Korban terjatuh ke selokan;
- Bahwa saat itu Saksi mengejar Terdakwa dengan membawa parang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter untuk jaga diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar antara lain:
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang marah-marrah ke rumah kakak Saksi;
- Bahwa pada saat lewat di depan rumah Saksi, Terdakwa tidak menggas-gas motornya;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya.

3 AGUS SALIM alias AGU Bin HADAMING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pamarangan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban MUH. ASRI Bin TAMEKING yang berakibat Korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Batu, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa memarangi Korban karena saat itu Saksi sedang berada di rumah yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian. Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat



mendengar suara seperti bambu yang ditebas dengan parang yang disusul dengan teriakan “diparangi Asri”;

- Bahwa Saksi melihat dari dalam rumah, Terdakwa berada di tempat kejadian, dan saat keluar dari dalam rumah, Saksi melihat Korban MUH. ASRI sudah tergeletak tidak bergerak lagi di selokan di pinggir jalan dengan luka pada bagian kepala atas sebelah kanan, pipi kanan dan bahu kanan yang mengeluarkan darah;
- Bahwa saat Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi tidak melihat Saksi MASYKUR, Saksi ABD. AZIS maupun Saksi RAJAB;
- Bahwa Saksi melihat saat Korban MUH. ASRI diangkat masuk ke dalam rumah Saksi ABD.AZIS, akan tetapi Saksi tidak ikut mengantar Korban ke rumah sakit, karena saat itu Saksi langsung merasa pusing setelah melihat keadaan Korban MUH. ASRI, dan beberapa saat kemudian Saksi mendapat kabar kalau Korban MUH. ASRI telah meninggal;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, Saksi tidak mendengar ada orang yang mengas-gas motor ataupun suara orang yang mengemudikan motornya dengan suara keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa memarangi Korban MUH. ASRI, karena sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Korban MUH. ASRI itu bersahabat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

4 **ABDUL RAJAB Bin MUH. RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pamarangan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban MUH. ASRI Bin TAMEKING yang berakibat Korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Batu, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa memarangi Korban karena saat itu Saksi sedang makan di ruang makan rumah Saksi ABD. AZIS bersama dengan Saksi FAIRUS;
- Bahwa saat itu yang ada di dalam rumah Saksi ABD. AZIS antara lain: Saksi, Saksi ABD. AZIS, Saksi MASYKUR, dan Saksi FAIRUS;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara langkah ataupun melihat Saksi ABD. AZIS dan Saksi MASYKUR saat berlari keluar rumah, karena ada tembok pembatas antara ruang tamu dan ruang makan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat mendengar teriakan Saksi ABD. AZIS bahwa Korban telah diparangi, sehingga Saksi dan Saksi FAIRUS langsung keluar dari dalam rumah dan menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa saat tiba ditempat kejadian, Saksi melihat Korban MUH. ASRI dalam kondisi terlentang di selokan atau dipinggir jalan dan Saksi melihat Korban MUH. ASRI mengalami luka terbuka pada bagian kepala dan pada pakaian Korban sudah berlumuran darah, kemudian saat itu Saksi bersama Saksi FAIRUS langsung mengangkat Korban MUH. ASRI masuk ke dalam rumah Saksi ABD. AZIS;
- Bahwa Saksi melihat luka yang di derita oleh Korban MUH. ASRI dan sepengetahuan Saksi luka itu merupakan luka akibat tebasan benda tajam;
- Bahwa saat tiba ditempat kejadian, Saksi tidak melihat Saksi ABD. AZIS, ataupun Saksi MASYKUR ada di dekat Korban;
- Bahwa Saksi juga tidak lagi melihat Terdakwa berada di dekat Korban, Saksi hanya melihat sepeda motor milik Terdakwa berada di dekat tempat kejadian;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Saksi ABD. AZIS untuk silaturahmi karena habis lebaran, kemudian saat tiba dirumah tersebut, Saksi masih sempat bertemu dengan Saksi ABD. AZIS dan Saksi MASYKUR, akan tetapi saat itu Saksi memang sudah tidak melihat Korban berada dalam rumah;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa melintas sambil mengemudikan motornya dengan suara keras di depan rumah Saksi ABD. AZIS;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban dan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa di antara mereka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.



5 **ASRIADI, A.Ma. Bin JAMALUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pamarangan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban MUH. ASRI Bin TAMEKING yang berakibat Korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Batu, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa memarangi Korban karena saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kabupaten Bulukumba, dan Saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa menelepon Saksi meminta untuk dijemput di daerah Tajjuru, sehingga Saksi dengan mengendarai sepeda motor kemudian menuju ke tempat yang disebutkan Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di pinggir jalan tepatnya di Dusun Tajjuru, Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa yang telah menunggu Saksi langsung naik ke atas motor Saksi sehingga Saksi tidak sempat melihat kondisi Terdakwa apalagi saat itu Terdakwa sedang mengenakan jaket;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa yang tampak lemas meminta Saksi untuk mengantarkannya ke Puskesmas terdekat, namun karena melihat kondisi Terdakwa yang semakin lemah, Saksi menghentikan motornya di rumah salah seorang warga yang tidak Saksi kenal, kemudian menelepon seorang Perawat untuk mengobati Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian, datang seorang Perawat yang kemudian memberikan pertolongan pertama kepada Terdakwa, saat itulah Saksi melihat luka yang dialami Terdakwa yakni pada bagian punggungnya terdapat luka bekas tebasan parang dan adapula luka bekas tusukan benda tajam di siku kanannya;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menceritakan bahwa dia baru saja memarangi seseorang, untuk itu Terdakwa meminta diantar ke kantor Polisi untuk menyerahkan diri;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan Dusun Tajjuru tempat dimana Saksi menjemput Terdakwa adalah sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Petani, dan parang yang diperlihatkan di persidangan adalah benar parang milik Terdakwa yang biasa dibawanya untuk bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan pribadi yang ramah kepada masyarakat dan tidak suka marah-marah sehingga tidak memiliki musuh dikampungnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemanggilan secara patut akan tetapi berhalangan hadir, Penuntut Umum dengan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa, dipersidangan telah membacakan keterangan Saksi **MUH. ALFAIRUS Bin ABD. AZIS** yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik pada hari Senin tanggal 28 September 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi **MUH. ALFAIRUS Bin ABD. AZIS** yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula didengar keterangan Saksi *Verbalisan*, antara lain :

- 1 **AIPTU ROSPIDA, S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dalam perkara Terdakwa, pernah dilakukan *rekonstruksi* atau reka ulang kejadian perkara hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Dusun Batu, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa foto adegan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, pelaku diperankan langsung oleh Terdakwa, sedangkan saksi-saksi yang terlibat diperankan oleh orang lain yang disiapkan oleh Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi dasar adegan yang dilakukan dalam *rekonstruksi* tersebut adalah keterangan Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) bukan barang bukti sebagaimana yang disita kemudian diajukan di persidangan, melainkan petunjuk-petunjuk diantaranya sepeda motor Terdakwa yang ditinggalkan di tempat kejadian, bekas darah, dan beberapa barang lainnya;
- Bahwa Terdakwa datang menyerahkan diri ke kantor Polisi dalam keadaan terluka;
- Terhadap keterangan Saksi *Verbalisan* tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **BRIGPOL MUHAMMAD RISAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara Terdakwa, pernah dilakukan *rekonstruksi* atau reka ulang kejadian perkara hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Dusun Batu, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa foto adegan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, pelaku diperankan langsung oleh Terdakwa, sedangkan saksi-saksi yang terlibat diperankan oleh orang lain yang disiapkan oleh Saksi;
- Bahwa yang menjadi dasar adegan yang dilakukan dalam *rekonstruksi* tersebut adalah keterangan Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) bukan barang bukti sebagaimana yang disita kemudian diajukan di persidangan, melainkan petunjuk-petunjuk diantaranya sepeda motor Terdakwa yang ditinggalkan di tempat kejadian, bekas darah, dan beberapa barang lainnya;
- Bahwa Terdakwa datang menyerahkan diri ke kantor Polisi dalam keadaan terluka;
 - Terhadap keterangan Saksi *Verbalisan* tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1 **ANDIANSAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemarkaran yang Terdakwa lakukan terhadap Korban MUH. ASRI Bin TAMEKING yang berakibat Korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Batu, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa memarangi Korban karena saat itu Saksi sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang juga merupakan mertua Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa berlari hendak naik ke atas rumah orang tuanya, namun di pertengahan tangga rumah, Terdakwa diparangi oleh MASYKUR, sehingga Terdakwa tidak jadi naik ke atas rumah melainkan langsung melarikan diri ke arah belakang rumah, sedangkan orang-orang yang mengejar Terdakwa kemudian mengejar terdakwa masuk ke bawah kolong rumah orang tua terdakwa dan memukul-mukul lantai rumah tersebut dan ada pula yang melempari rumah tersebut dengan batu;
- Bahwa saat itu Saksi berada di atas rumah tepatnya di teras rumah namun Saksi tidak keluar untuk menolong Terdakwa karena lebih memilih untuk mengamankan istri, anak-anak dan kemenakan Saksi yang berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa beberapa saat sebelum kejadian, saat Saksi hendak menuju ke rumah mertua Saksi, Saksi melihat sekitar 7 (tujuh) orang diantaranya MAMAN, MASYKUR, KHAERUL, ABD. AZIS, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya tidak Saksi kenal, sedang berada di pinggir jalan di depan rumah ABD. AZIS dalam posisi jongkok sambil menuli-nulis di tanah;
- Bahwa saat tiba di rumah mertua Saksi, Saksi sempat bertemu Terdakwa namun tidak lama kemudian Terdakwa pamit hendak menuju ke kebunnya dengan mengendarai sepeda motor, namun tidak lama kemudian, hanya sekitar 5 (lima) menit, Terdakwa kembali dengan berlari karena dikejar oleh MASYKUR, ABD. AZIS, MAMAN dan KAHERUL yang semuanya membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;



2 **AMBO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pamarangan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban MUH. ASRI Bin TAMEKING yang berakibat Korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Batu, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa memarangi Korban;
- Bahwa Saksi diminta oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk menerangkan posisi rumah Saksi ABD. AZIS yang sebenarnya;
- Bahwa gambar lokasi kejadian yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah benar sebagaimana yang ada di sana;
- Bahwa rumah Saksi ABD. AZIS adalah rumah batu yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari jalan dan posisinya agak tinggi, sehingga apabila dari teras rumah tersebut, orang hanya dapat melihat bagian kepala hingga bagian dada orang dewasa yang melintas di jalan depan rumah tersebut;
- Bahwa Korban MUH. ASRI ditemukan di selokan yang berada di pinggir jalan depan rumah Saksi ABD. AZIS;
- Bahwa Terdakwa memiliki kebun yang tidak jauh dari rumah orang tuanya yang bersebelahan dengan rumah Saksi ABD. AZIS, dan Saksi sering melihat Terdakwa membawa parang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3 **ASRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pamarangan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban MUH. ASRI Bin TAMEKING yang berakibat Korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Batu, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa memarangi Korban karena saat itu Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi yang juga merupakan orang tua Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa adalah saudara kandung;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang untuk bersilaturahmi dengan orang tua Saksi dan Terdakwa, kemudian saat orang tua Saksi berangkat ke Kabupaten Bone, Terdakwa juga berpamitan hendak pulang ke Bulukumba;
- Bahwa beberapa menit kemudian, tiba-tiba Saksi mendengar orang berteriak: "*peppengi, hunoi*", yang artinya: "kejar dia, bunuh dia";
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dikejar oleh AGUS, ABD. AZIS dan MASYKUR dengan membawa parang dan sebuah kayu yang biasa digunakan untuk menenun kain;
- Bahwa Saksi melihat saat MASYKUR memarangi Terdakwa, bahkan saat itu Saksi sempat berteriak: "parang panjang dibelakangmu";
- Bahwa setelah diparangi, Terdakwa lari ke arah belakang rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari teras rumah orang tua Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa lari ke arah belakang rumah, MASYKUR, AGUS dan ABD. AZIS lalu melempari rumah orang tua Saksi dengan menggunakan batu, sehingga Saksi masuk ke dalam rumah untuk berlindung;
- Bahwa saat berada dalam rumah, Saksi sempat bertanya "kenapai nu lempari rumahku", lalu orang-orang yang berada di kolong rumah tersebut menjawab dengan mengatakan "jangan banyak bicaramu disitu, keluarko kesini, kubunuhko juga";
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa juga memegang parang yang telah dalam keadaan terhunus, akan tetapi Saksi tidak melihat apakah parang tersebut telah berlumuran darah atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pamarangan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban MUH. ASRI Bin TAMEKING yang berakibat Korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Batu, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kabupaten Bulukumba menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Batu, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai dengan mengendarai sepeda motor seorang diri untuk bersilaturahmi setelah lebaran. Saat orang tua Terdakwa berangkat ke Kabupaten Bone, Terdakwa juga berpamitan hendak pulang ke Bulukumba;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Terdakwa merasakan sesuatu menusuk bagian pinggangnya dan setelah melihatnya ternyata sebuah busur telah tertancap di pinggang Terdakwa namun tidak tertancap dalam karena saat itu Terdakwa sedang mengenakan jaket;
- Bahwa Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya dan menoleh ke belakang. Saat itu Terdakwa melihat Korban MUH. ASRI berdiri sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa berhenti, sehingga Terdakwa kemudian bertanya, "ada masalah apa ini?", namun Korban MUH. ASRI tidak menjawab dan langsung menyerang Terdakwa dengan parang terhunus disusul oleh Saksi MASYKUR yang sebelumnya telah bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa melihat Korban MUH. ASRI dan Saksi MASYKUR menyerang dengan parang, Terdakwa langsung melepaskan sepeda motornya sehingga sepeda motor tersebut terjatuh dan langsung mengambil parang yang Terdakwa bawa pada saat itu;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa langsung menyerang Korban MUH. ASRI dengan cara memarangi bagian kepalanya lebih dari satu kali, dan bagian lengan namun Terdakwa tidak dapat memastikan mengenai bagian mana saja di kepala Korban MUH. ASRI karena Terdakwa mengayunkan parangnya dengan mata tertutup;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih mampu membela diri dan tidak terkena parang dari Korban MUH. ASRI maupun dari Saksi MAYKUR, namun ketika saat beberapa orang kemudian datang dan hendak menyerang, Terdakwa langsung melarikan diri dengan berlari menuju ke rumah orang tua Terdakwa, namun tetap dikejar oleh Saksi ABD. AZIS, Saksi MASYKUR, dan AGUS;
- Bahwa Saksi ABD. AZIS berhasil memarangi Terdakwa dan saat berusaha naik ke tangga rumah orang tua Terdakwa, Saksi MASYKUR menebaskan parangnya ke punggung Terdakwa sehingga Terdakwa terluka dan tidak jadi naik ke atas rumah melainkan langsung melarikan diri ke belakang rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terus saja berlari hingga sejauh kurang lebih 1 (satu) kilometer, setelah merasa aman, Terdakwa kemudian menelepon Saksi ASRIADI dan meminta untuk dijemput tepatnya di daerah Tajjuru;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendapat perawatan atas luka yang di deritanya di rumah seorang warga, setelah itu Terdakwa meminta Saksi ASRIADI untuk mengantarnya ke Kantor Polisi untuk menyerahkan diri karena telah memarangi Korban MUH. ASRI;
- Bahwa sebilah parang yang diajukan ke persidangan sebagai barang bukti adalah benar parang yang Terdakwa gunakan untuk memarangi Korban MUH. ASRI, yang mana parang tersebut sudah Terdakwa bawa sejak dari rumah Terdakwa di Bulukumba karena Terdakwa memiliki kebun tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa dan parang tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk berkebun;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam berlumuran darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kain/kemeja warna abu-abu berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam berwarna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru berlumuran darah;
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan berlumuran darah;

barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh para Saksi dan juga Terdakwa dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah diajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor: 99 002 181/VER/RSUD-SJ/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FITRIA HIFZONI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang secara lengkap akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair : Pasal 338 KUHP;

Subsidaair : Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalam Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair ini terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan Dakwaan Subsidaair, namun sebaliknya, apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ::

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Snj.



- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan Sengaja;
- 3 Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barangsiapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama **ANDI ZAINAL Bin ANDI BASO**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“Barangsiapa”** ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” adalah terjemahan dari kata *opzettelyk*, dimana menurut doktrin hukum pidana, *opzettelyk* dapat dibedakan dalam beberapa gradasi antara lain :

- a *Opzet als oogmerk* atau kesengajaan sebagai maksud dapat diartikan bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana adalah merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- b *Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn* atau kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dapat diartikan bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana diketahui atau disadari oleh pelaku, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi meskipun akibat yang timbul tersebut tidak dikehendakinya;
- c *Opzet bij mogelykheids bewustzijn* atau kesengajaan dengan menyadari kemungkinan sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* dapat diartikan bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana diketahui atau disadari oleh pelaku mengenai kemungkinannya untuk terjadi;

Unsur kesengajaan dalam Pasal 338 KUHP haruslah ditafsirkan secara luas yakni mencakup ketiga gradasi kesengajaan yang dijabarkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, kesengajaan harus diawali niat meskipun niat seseorang sulit diketahui dengan pasti, akan tetapi dapat diketahui akibat dari perbuatannya karena perbuatan merupakan perwujudan dari niat;

Menimbang, bahwa pasal 338 KUHP juga merupakan delik Materiil yang harus diwujudkan dengan adanya akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1295 K/Pid/1985 tertanggal 2 Januari 1986 bahwa **Kesengajaan untuk**

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Batu, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai telah terjadi peristiwa pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI ZAINAL Bin ANDI BASO terhadap Korban MUH. ASRI Bin TAMEKING yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk memarangi Korban adalah 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memarangi Korban MUH. ASRI sebanyak 3 (tiga) kali antara lain pada bagian kepala atas bagian kanan, pipi sebelah kanan dan bahu sebelah kanan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Korban mengalami luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum No. 99 002 181/VER/RSUD-SJ/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yakni Dr. FITRIA HIFZONI, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban MUH. ASRI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Hasil Pemeriksaan Luar :

Pasien masuk IGD RSUD Sinjai dalam keadaan meninggal.

- Pemeriksaan Fisik :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Kepala : - Luka robek pada kepala Ø 25 cm x 3 cm x 4 cm
- Luka robek pada pipi/wajah Ø 15 cm x 2 cm x 3 cm
- 2 Leher : Tidak ada kelainan
- 3 Dada : Tidak ada kelainan
- 4 Perut : Tidak ada kelainan
- 5 Anggota gerak atas : - Luka robek pada lengan atas kanan Ø 4 cm x 2 cm x 1,5 cm
- Luka robek pada lengan bawah kanan Ø 3 cm x 2 cm x 1 cm
- 6 Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan perlukaan diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kabupaten Bulukumba menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Batu, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai dengan mengendarai sepeda motor seorang diri untuk bersilaturahmi setelah lebaran. Saat orang tua Terdakwa berangkat ke Kabupaten Bone, Terdakwa juga berpamitan hendak pulang ke Bulukumba. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Terdakwa merasakan sesuatu menusuk bagian pinggangnya dan setelah melihatnya ternyata sebuah busur telah tertancap di pinggang Terdakwa namun tidak tertancap dalam karena saat itu Terdakwa sedang mengenakan jaket. Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya dan menoleh ke belakang. Saat itu Terdakwa melihat Korban MUH. ASRI berdiri sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa berhenti, sehingga Terdakwa kemudian bertanya, "ada masalah apa ini?", namun Korban MUH. ASRI tidak menjawab dan langsung menyerang Terdakwa dengan parang terhunus disusul oleh Saksi MASYKUR yang sebelumnya telah bersembunyi di semak-semak.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Snj.



Melihat Korban MUH. ASRI dan Saksi MASYKUR menyerang dengan parang, Terdakwa langsung melepaskan sepeda motornya sehingga sepeda motor tersebut terjatuh dan langsung mengambil parang yang Terdakwa bawa pada saat itu dan langsung menyerang Korban MUH. ASRI dengan cara memarangi bagian kepalanya lebih dari satu kali, dan bagian lengan Korban namun Terdakwa tidak dapat memastikan mengenai bagian mana saja di kepala Korban MUH. ASRI karena Terdakwa mengayunkan parangnya dengan mata tertutup. Pada saat itu Terdakwa masih mampu membela diri dan tidak terkena parang dari Korban MUH. ASRI maupun dari Saksi MAYKUR, namun ketika beberapa orang kemudian datang dan hendak menyerang, Terdakwa langsung melarikan diri dengan berlari menuju ke rumah orang tua Terdakwa, namun tetap dikejar oleh Saksi ABD. AZIS, Saksi MASYKUR, dan AGUS dimana saat itu Saksi ABD. AZIS berhasil memarangi Terdakwa dan saat berusaha naik ke tangga rumah orang tua Terdakwa, Saksi MASYKUR menebaskan parangnya ke punggung Terdakwa sehingga Terdakwa terluka dan tidak jadi naik ke atas rumah melainkan langsung melarikan diri ke belakang rumah orang tua Terdakwa dengan berlari hingga sejauh kurang lebih 1 (satu) kilometer, setelah merasa aman, Terdakwa kemudian menelepon Saksi ASRIADI dan meminta untuk dijemput tepatnya di daerah Tajjuru. Terdakwa kemudian mendapat perawatan atas luka yang di deritanya di rumah seorang warga, setelah itu Terdakwa meminta Saksi ASRIADI untuk mengantarnya ke Kantor Polisi untuk menyerahkan diri karena telah memarangi Korban MUH. ASRI;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi ABD. AZIS dan Saksi MASYKUR yang melihat langsung peristiwa ketika Terdakwa memarangi Korban MUH. ASRI sebanyak 3 (tiga) kali antara lain pada bagian kepala atas bagian kanan, pipi sebelah kanan dan bahu sebelah kanan, namun Saksi MASYKUR membantah kalau sebelumnya sudah ada di tempat kejadian dan bersembunyi di semak-semak dengan menyatakan bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi MASYKUR melihat langsung peristiwa tersebut dari rumah Saksi ABD. AZIS yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, dimana saat itu Saksi sedang bersama dengan Saksi ABD. AZIS, yang mana keterangan Saksi MASYKUR tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi ABD. AZIS, Saksi ABDUL RAJAB dan Saksi MUH. ALFAIRUS yang menyatakan sedang bersama-sama dengan Saksi MASYKUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi ABD. AZIS beberapa saat sebelum terjadinya peristiwa perkelahian antara Terdakwa dengan Korban MUH. ASRI, dimana Saksi ABDUL RAJAB dan Saksi MUH. ALFAIRUS baru mengetahui adanya peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan Saksi ABD. AZIS bahwa Korban telah diparangi;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada dasarnya mengakui adanya peristiwa pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban MUH. ASRI yang berakibat meninggalnya Korban, namun menurut Penasihat Hukum Terdakwa, meskipun tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kejahatan, akan tetapi tindakan yang demikian merupakan pembelaan darurat maka oleh hukum tindakan Terdakwa tersebut menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP bukanlah perbuatan melawan hukum. Terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sebelum menyatakan sikap dan menyatakan penilaian, terlebih dahulu akan menguraikan yang dimaksud dengan “pembelaan darurat (*noodweer*)” tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 KUHP diuraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menyatakan dirinya dalam “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum antara lain:

- 1 Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela).
Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Teks bahasa Belandanya mengatakan “*noodzakelijk*” yang berarti perlu sekali, terpaksa, dalam keadaan darurat. Sebenarnya hampir tidak ada suatu pembelaan yang terpaksa. Kebanyakan pembelaan itu dapat dihindari dengan jalan melarikan diri atau menyerah pada nasib yang dideritanya, namun bukan itu yang dimaksud, dalam hal ini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan yang diterima. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain. Bilamana orang masih dapat menghindari suatu serangan dengan jalan lain, umpamanya dengan menangkis atau merebut senjatanya, sehingga penyerang dapat dibuat tidak berdaya, maka pembelaan dengan kekerasan tidak boleh dipandang sebagai terpaksa;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal ini yakni badan, kehormatan dan harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain;
- 3 Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga, maksudnya serangan itu masih panas mengancam; (vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, 1995, hal. 64-65).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pengertian “pembelaan darurat (*noodweer*)” tersebut jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pula di atas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat “pembelaan darurat (*noodweer*)” oleh karena situasi yang dihadapi oleh Terdakwa bukanlah keadaan darurat oleh karena saat terkena busur yang tertancap tidak terlalu dalam, Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk pergi dari tempat kejadian, akan tetapi Terdakwa memilih untuk berhenti sehingga kemudian terlibat perkelahian dengan Korban MUH. ASRI. Dalam perkelahian tersebut Terdakwa sama sekali tidak terkena parang milik Korban melainkan parang Terdakwa lah yang telah melukai Korban. Terdakwa masih dapat menghindari serangan Korban dengan jalan misalnya menangkis atau merebut parang Korban, ataupun menyerang bagian tubuh lainnya pada Korban misalnya tangan Korban yang sedang memegang parang sehingga sehingga Korban menjadi tidak berdaya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, maka pembelaan Terdakwa yang dilakukan dengan kekerasan tersebut tidak boleh dipandang sebagai keadaan terpaksa, sehingga menurut Majelis Hakim dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya mengenai “pembelaan darurat (*noodweer*)” tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu dengan memperhatikan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memarangi Korban yakni 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan bagian pada tubuh Korban yang diparangi oleh Terdakwa yakni bagian kepala atas bagian kanan, pipi sebelah kanan dan bahu sebelah kanan merupakan bagian tubuh yang rawan akan kematian, maka telah terbukti



bahwa kematian Korban dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karenanya mengenai unsur “dengan sengaja” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum akibat peristiwa pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban MUH. ASRI tersebut, Korban mengalami luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum No. 99 002 181/VER/RSUD-SJ/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yakni Dr. FITRIA HIFZONI, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban MUH. ASRI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Luar :

Pasien masuk IGD RSUD Sinjai dalam keadaan meninggal.

- Pemeriksaan Fisik :

- 1 Kepala : - Luka robek pada kepala Ø 25 cm x 3 cm x 4 cm
- Luka robek pada pipi/wajah Ø 15 cm x 2 cm x 3 cm
- 2 Leher : Tidak ada kelainan
- 3 Dada : Tidak ada kelainan
- 4 Perut : Tidak ada kelainan
- 5 Anggota gerak atas : - Luka robek pada lengan atas kanan Ø 4 cm x 2 cm x 1,5 cm
- Luka robek pada lengan bawah kanan Ø 3 cm x 2 cm x 1 cm
- 6 Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Snj.



Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan perlukaan diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur “*menghilangkan nyawa orang lain*” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan lahir batin bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;



- Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan tersebut di atas, di persidangan terungkap pula fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sendiri juga terluka akibat terkena parang Saksi ABD. AZIS dan Saksi MASYKUR yang merupakan saudara kandung Korban MUH. ASRI, selain itu berdasarkan keterangan Saksi ASRIANI yang merupakan kakak kandung Terdakwa, rumah orang tua Terdakwa hancur akibat lemparan batu dari warga bahkan orang tua Terdakwa dan keluarganya yang sebelumnya bertempat tinggal tidak jauh dari tempat kejadian yakni di Dusun Batu, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, sejak peristiwa tersebut terjadi sampai dengan proses persidangan perkara ini berlangsung terpaksa harus mengungsi ke rumah keluarganya di kabupaten lain karena merasa takut, menurut Majelis Hakim fakta tersebut sudah menjadi sanksi moral yang telah diterima oleh Terdakwa dan keluarganya, dimana sanksi moral tersebut memiliki efek yang cukup besar dalam kehidupan Terdakwa, sehingga hal tersebut juga menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya sanksi pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan berlumuran darah, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar baju kain/kemeja warna abu-abu berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam berwarna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru berlumuran darah;

yang telah disita secara sah dari ABD. AZIS Bin TAMEKING yang merupakan kakak kandung Korban MUH. ASRI, dan seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, namun dengan alasan psikologis dimana dengan melihat barang-barang milik Korban tersebut hanya akan menambah duka yang dialami oleh keluarga Korban, sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDI ZAINAL Bin ANDI BASO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar baju kain/kemeja warna abu-abu berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam berwarna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru berlumuran darah;
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan berlumuran darah;

Dimusnahkan;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Maret 2016**, oleh **ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL RAHIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ULFA AMINUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.
M.H.

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.,

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)